



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai dan antara:

Dimal Hakim bin Taufik Aasari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pancoran Barat IV D/33, RT. 007 RW. 001 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahrul, S.H.** dan **Hernita, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Rul, Kaharuddin & Associates, beralamat di Jalan Wilis, Blok T, Nomor 6, Komplek Kodau, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, pada tanggal 15 September 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1172/SK/09/2020 tanggal 16 September 2020; semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Tika Syaputri binti Syafei, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pancoran Timur II C, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan; dengan ini memberikan Kuasa kepada **Salindro Adiyanto, S.H.** dan **Bahroni, S.H.**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, para advokat/penasehat hukum dari Kantor Hukum SPS & Partners yang beralamat di Kp. Tegal, RT 021, RW 006, Nomor 75, Desa Kembang Kuning,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
pada 3 April 2020, yang telah terdaftar dalam Register
Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, Nomor 447/SK/04/2020 tanggal 20 April 2020;
semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal
9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro dari Tergugat (**Dimal Hakim bin Taufik Aasari**) terhadap Penggugat (**Tika Syaputri binti Syafei**);
3. Menetapkan anak yang bernama Queenzi Felicia Hakim lahir tanggal 11 Desember 2017, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Queenzi Felicia Hakim** setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), di tambah 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat tidak puas dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 2 Oktober 2020 akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 18 Januari 2021, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 5 Oktober 2020 akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 18 Januari 2021, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 6 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di atas sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 6 Oktober 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 Oktober 2020 melalui Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai tanda terima memori banding Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2020. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 19 November 2020 oleh jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Februari 2021, dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/500/Hk.05/2/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah mengajukan banding pada tanggal 16 September 2020, sedang amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 September 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Kadi Sastrowirjoyo, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tertanggal 8 April 2020 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan kutipan Akta Nikah Nomor 923/51/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Queenzi Felicia Hakim**, perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2017, saat ini berusia 3 tahun ;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;

1. Tergugat terjadi perbedaan prinsip dalam berumah tangga dan tidak ada komunikasi yang intens dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
2. Tergugat jarang memberikan nafkah batin, setiap Penggugat minta nafkah bathin Tergugat menolaknya dengan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan dengan kekerasan fisik;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat mempunyai sifat yang tempramental dan emosional, jika terjadi perselisihan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
4. Penggugat telah berupaya memediasi Tergugat melalui keluarga tetapi tidak membuahkan hasil.
5. Puncaknya perselisihan pada tanggal 16 Februari 2020 yang akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengemukakan dalam gugatannya karena anak yang bernama Queenzi Felicia Hakim, perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2017, saat ini berusia 3 tahun, maka demi tumbuh kembangnya anak dengan baik maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak (*hadlanah*) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk biaya kehidupan seorang anak Tergugat selaku ayahnya berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2020 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan;

Dalam Konvensi

- Benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang didasarkan kepada kehendak berdua, dengan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Queenzi Felicia Hakim;
- Tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hal itu terjadi setelah Tergugat di usir oleh Penggugat dari kediaman bersama;
- Tidak benar dari awal pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah bathin apalagi ada penolakan dengan kata-kata kasar;
- Fakta yang sebenarnya Penggugat diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang satu kantor, karena Penggugat sering pulang larut

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, karena setelah pulang kerja Penggugat main dengan teman-temannya, sehingga anak tidak terurus dan kurang mendapat perhatian dari Penggugat sebagai ibunya;

- Penggugat pernah didapati meminum minuman berakohol dan Tergugat sudah memperingatkan, namun tetap saja dilakukan oleh Penggugat;
- Tergugat sebagai aparatur sipil negara (PNS) keberatan kalau harus memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa demi untuk kepentingan terbaik bagi anak sudah seharusnya dan selayaknya anak yang bernama Queenzi Felicia Hakim diserahkan hak pengasuhan dan *hadlanah*-nya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnya, bukan kepada orang tua yang sering pulang larut malam dan bersenang-senang untuk dirinya sendiri masih suka minuman keras apalagi telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama masa dalam perkawinan Penggugat telah mempunyai harta bersama berupa:
 - Modal usaha sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan US\$ 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh dolar Amerika), uang tersebut untuk menjalankan usaha jasa penjualan tiket;
 - Satu unit mobil merek Honda tipe Freed warna Hitam Nomor Polisi B 1127 SMC atas nama Tika Syaputri;
- Bahwa atas harta bersama sebagaimana tersebut dibagi dua untuk Tergugat dan Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka terhadap objek harta bersama berupa 1 unit mobil merek Honda tipe Freed warna hitam Nomor Polisi B 1127 SMC atas nama Tika Syaputri di jual di depan umum (lelang) dan hasilnya dibagi dua masing-masing mendapatkan separuh bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 923/51/IX/2015 telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **Titi Mariyam binti Ahmad**, ibu kandung Penggugat dan 2. **Ahmad Noval bin Syafei**, adik kandung Penggugat. saksi-saksi tersebut mengetahui tentang keadaan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional dan berkata kasar yang akhirnya telah pisah rumah Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkannya dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1. **Carel Gusram bin Taufik Aasari** sebagai kakak Tergugat dan 2. **Rosilawati binti Waras** sebagai ibu kandung Tergugat telah memberikan keterangan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang satu kantor, Penggugat pulang sering larut malam dan Penggugat suka minum alkohol, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat dan Tergugat belum termasuk dalam kategori terus-menerus, karena saksi-saksi hanya menyatakan pernah melihat terjadinya pertengkaran, namun demikian sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat adalah punya sikap tempramental dan emosional yang akhirnya Tergugat keluar dari rumah sejak tanggal 16 Februari 2020 sehingga menjadi pisah tempat tinggal dan tempat tidur (*van tavel end bed*) sesuai dengan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Kadi Sastrowirjono maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* oleh Syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila seorang istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan “*mitsaqan ghalidzan*” atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Dimal Hakim bin Taufik Aasari) terhadap Penggugat (Tika Syaputri binti Syafei) harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat angka 3, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar kiranya anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Queenzi Felicia Hakim, lahir di Jakarta, perempuan tanggal 11 Desember 2017 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayiz (masih di bawah umur) sehingga masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang serta perawatan ibunya karenanya demi memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut, sudah sepatutnya dan seharusnya anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan halaman 18 sampai dengan halaman 19 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kitab *Bajuri* Juz II halaman 195 oleh Ibrahim Al-Bajuri yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo* sebagai berikut;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 3 tentang pemeliharaan anak (*hadlanah*) kepada Penggugat patut dikabulkan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berjalan-jalan dalam mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, bila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat juga telah menuntut nafkah anak agar dibebankan kepada Tergugat per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusnya halaman 19, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya sekalipun orang tuanya telah bercerai sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat/golongan ruang III/C dengan gaji pokok Rp3.116.500,00 (tiga juta seratus enam belas lima ratus rupiah) dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Jasa Kesehatan pada kantor Kementerian Perdagangan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 dengan fluktuasinya nilai rupiah, maka perlu ada kenaikan dalam rangka penyesuaian nilai harga rupiah adalah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka layak dan pantas Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya yaitu:

1. Hak asuh anak (*hadlanah*) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Harta bersama berupa modal usaha sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 unit mobil merek Honda tipe Freed warna Hitam Nomor Polisi B 1127 SMC atas nama Tika Syaputri. Dibagi dua masing-masing mendapat separuh bagian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka partimbangan hukum dalam rekonvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 163 HIR. Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan bukti tanggal 12 Agustus 2020 Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat,

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengajukan dua orang saksi, yang tidak tahu terhadap harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi dianggap tidak mampu membuktikan tentang harta bersama tersebut, oleh karena itu gugatan rekonvensi harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1263/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari Tergugat (**Dimal Hakim bin Taufik Aasari**) terhadap Penggugat (**Tika Syaputri binti Syafei**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Queenzi Felicia Hakim**, lahir tanggal 11 Desember 2017, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dalam mencurahkan kasih sayang sebagai ayah;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Queenzi Felicia Hakim** setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditambah 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Dr.H.M.Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.U.Syihabuddin, S.H., M.H.** dan **Drs.H.Uwanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr.H.M.Syarif Mappiasse, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.U.Syihabuddin, S.H., M.H.

Drs.H.Uwanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nastiti Dewi, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 16 dari 15 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)